

## PENGGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM

**Nata Haryanto, Abdul Wahid Hadadde**  
**Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**  
*nataharyanto860@gmail.com*

### **Abstrak**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha milik desa, yang bertujuan untuk membangun usaha, membangun desa dalam rangka menyejahterahkan masyarakat di desa. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengelolaan BUMDes dari perspektif hukum positif dan hukum tata negara Islam. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan teologis normatif, pendekatan yuridis normatif, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) pengelolaan BUMDes adalah serangkaian tindakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dengan tujuan untuk membantu pemerintah desa dalam upaya mensejahterahkan masyarakat desa; 2) dalam konsep *Siyasah Syar'iyah*, pengelolaan BUMDes dapat dikaitkan dengan keberadaan *baitul maal*, yang keberadaannya diperuntukkan untuk menghimpun dan mengelola harta benda kaum muslimin. Untuk mengefektifkan fungsi BUMDes, maka pengelolaannya harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, membangun kesadaran kolektif masyarakat dan pemerintah tentang BUMDes yang pengelolaannya berdasarkan sifat gotong royong, haruslah menjadi acuan penting dalam kehidupan masyarakat maupun pemerintah, sehingga upaya meningkatkan pendapatan untuk mewujudkan kesejahteraan dapat terealisasi.

**Kata Kunci: BUMDes, Pengelolaan, Siyasah Syar'iyah**

### **Abstract**

*Village Owned Enterprises (BUMDes) is a village-owned enterprise, which aims to build businesses, build villages in order to prosper the community in the village. The research aims to analyze the management of BUMDes from a positive legal perspective and Islamic state law. This method of research is field research, with normative theological approach, normative juridical approach, and sociological approach. The results of this study concluded that: 1) the management of BUMDes is a series of actions to increase the Village's Original Income, with the aim of assisting the village government in efforts to prosper the village community; 2) in the concept of *Siyasah Syar'iyah*, the management of BUMDes can be attributed to the existence of *baitul maal*, whose existence is intended to collect and manage the property of muslims. To*

*streamline the function of BUMDes, the management must be based on the provisions of the laws and regulations. In addition, building a collective awareness of the community and the government about BUMDes whose management is based on the nature of mutual assistance, should be an important reference in the lives of the community and the government, so that efforts to increase income to realize welfare can be realized.*

**Keywords: BUMDes, Management, Siyasa Syar'iyah**

## PENDAHULUAN

Negara hukum (*Rechtsstaat* atau *rule of law*) adalah konsep negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa yang membahas dan merumuskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).<sup>1</sup> Penegasan Indonesia sebagai negara hukum dikuatkan pada perubahan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yaitu negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>2</sup> Konsekuensi dari pilihan tersebut adalah segala penyelenggaraan negara/pemerintahan harus diatur dan sesuai dengan hukum. Berkaitan dengan tersebut, UUD 1945 menganut dua pola pembagian kekuasaan negara, yaitu pembagian kekuasaan negara secara horizontal dan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan negara kepada organ negara yang dalam ketatanegaraan kita disebut lembaga negara, sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pembagian kekuasaan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah<sup>3</sup>.

Secara konstitusional dalam pasal 18 Ayat (5) UUD 1945, menyatakan bahwa:

*“pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali, urusan pemerintah yang oleh undang- undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”.*

Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi wewenangnya, kecuali yang di atur dalam undang- undang.

Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas bantuan sebagaimana di tegaskan dalam Pasal 18 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara*, (Malang: Satara Press, 2016), hlm. 105.

<sup>2</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>3</sup> Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tatanegara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 241.

asas otonomi dan tugas pembantu. Demi mengembangkan potensi sumber daya alam, desa juga memiliki kewenangan khusus untuk mengelola dan mengembangkan otonomi desa. Dalam mengembangkan sumber pendapatan desa selain yang berasal dari bantuan Pemerintah dan pemerintahan kabupaten/kota. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 juga membuka kesempatan bagi pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes adalah terobosan terbaru yang patut diapresiasi dalam rangka pemberdayaan dan penguatan desa. BUM Desa harus diberdayakan dalam kerangka pemberdayaan ekonomi masyarakat yang baik dengan mengadepankan partisipasi dan prakarsa masyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya menjadi objek program, tetapi harus diperkuat kapasitasnya untuk mengawasi jalannya usaha dari BUM Desa.<sup>4</sup>

Pasal 87 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menentukan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes, yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup> Pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa dan ditetapkan melalui peraturan desa.<sup>6</sup> Organisasi pengelolaan BUMDes terpisah dari organisasi pemerintah desa, yang secara struktur paling sedikit terdiri atas Penasihat dan Pelaksana operasional. Penasihat dijabat secara *ex officio* oleh kepala desa, sementara pelaksana operasional dilarang merangkap jabatan yang melakukan fungsi dan pelaksana lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan.<sup>7</sup>

Penasihat mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. Penasihat dalam menjalankan tugasnya mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha desa.<sup>8</sup> Pelaksanaan operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDes sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.<sup>9</sup>

---

<sup>4</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 237.

<sup>5</sup> Pasal 87 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>7</sup> Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>7</sup> *Ibid.* Pasal 133.

<sup>8</sup> *Ibid.* Pasal 134.

<sup>9</sup> *Ibid.* Pasal 135

Modal awal BUMDes bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). Kekayaan BUMDes merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Modal BUMDes terdiri atas penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa. Penyerataan yang berasal dari APBDesa dapat bersumber dari dana segar, bantuan pemerintah, bantuan pemerintah daerah, dan asset desa yang diserahkan. Bantuan pemerintah dan pemerintah daerah kepada BUMDes diselenggarakan melalui mekanisme APBDesa.

Hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha dan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.<sup>10</sup> Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa mendorong perkembangan BUMDes dengan memberikan hibah dan/atau akses permodalan, melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar, memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam di desa.<sup>11</sup>

Dalam rangka kerjasama antara desa, 2 (dua) desa atau lebih dapat membentuk BUMDes bersama. Pembentukan BUMDes dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUMDes. Pendirian, penggabungan, atau peleburan BUMDes tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pengurusan dan pengelolaan serta pembubaran BUMDes diatur dengan peraturan Menteri.<sup>12</sup> Untuk meningkatkan pengelolaan terhadap BUMDes, maka dari pada itu *fikih siyasah* diharapkan mampu untuk membantuh pemerintah desa dan BUMDes dalam mengelola dan meningkatkan pendapatan desa sesuai yang di rencanakan. Hal ini di sebabkan karena *fikih siyasah* memiliki pembahasan dan konsep mengenai pengelolaan keuangan yang harus dijalankan dalam program BUMDes yang mengejar tujuan dan cita-cita yang di harapkan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa.

Oleh karena itu konsep *fikih siyasah* dapat dikaitkan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat demi terwujudnya masyarakat sejahtera, karena tanpa

---

<sup>10</sup> *Ibid.* Pasal 89 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

<sup>11</sup> *Ibid.* Pasal 90.

<sup>12</sup> *Ibid.* Pasal 141 dan Pasal 142 Peraturan Pelaksana Nomor 43 Tahun 2014.

mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat tersebut, suatu konsep dan proses pengelolaan BUMDes dalam pandangan *fikih siyasah* ini tidak berarti apapun dalam mewujudkan apa yang di harapkan.<sup>13</sup>

Dalam ajaran islam telah di berikan jalan hidup bagi seluruh umat tanpa membedakan antara suku, agama, ras, dan lain sebagainya, oleh karena itu setiap orang yang akan memimpin suatu daerah haruslah mampu bersifat adil dan bijaksana bagi setiap golongan masyarakat termaksud dalam pengelolaan badan usaha milik desa sehingga takla ada perselisihan yang timbul dikemudian sehingga menimbuklan pengelolaan usaha dari badan usaha milik desa tak berjalan sesuai harapan. Makanya dalam islam itu sendiri perbuatan ataupun pekerjaan yang harus bernilai ibadah, dan harus di jalankan sesuai petunjuk dari Allah swt, karena untuk merubah dan mengelola serta membangun desa harus memulai kerja kolektif dan kolegiat

Dalam hal ini BUM Desa sangat di butuhkan oleh desa baik dalam mengelola sumber daya alam maupun dalam meningkatkan pendapatan asli desa, dalam upaya meningkatkan bumdes masyarakat justru harus ikut andil dalam mengembangkan pengelolaan bumdes supaya memberi motivasi bagi masyarakat dan desa- desa lain untuk meningkatkan sumber pendapatan asli desanya. Desa Tonggorisa Kec. Palibelo Kab bima juga memiliki Badan Usaha Milik Desa, namun memiliki kemandekan dalam menjalankan roda organisasi BUM Desa. BUM Desa yang di bentuk oleh pemerintah desa hanya memberdayakan pada persoalan koperasi desa akan tetapi hal ini tidak berjalan efektif karena kurangnya pemahaman serta tidak di perdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia Lain yang ada di desa. Supaya pemerintah desa mampu menerapkan BUM Desa dan menjadikan BUM Desa sebagai anggaran pendapatan asli desa. Dengan langkah dan upaya mendasar yang ini desa mampu meningkatkan potensi pembangkitan ekonomi desa. Tujuan dari pada semua ini dapat dipandang sebagai upaya kesejahteraan sosial kemasyarakatan supaya bisa menjadi usaha yang unggul dan berkualitas

## **METODE PENELITIAN**

---

<sup>13</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqih Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 31.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan teologis normatif, pendekatan yuridis normatif, dan pendekatan sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Tonggorisa, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, data yang diperoleh dianalisis kemudian disimpulkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Latar Belakang Pengelolaan BUM Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga sosial yang keberadaannya diharapkan dapat berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar. Dalam menjalankan usahanya, prinsip efisiensi dan efektivitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbentuk di masyarakat desa. Maka bentuk BUMDes di setiap desa berbeda-beda sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing desa, dan khusus di Desa Tonggorisa mempunyai usaha berupa Simpan pinjam.

BUMDes merupakan lembaga yang dibangun untuk meningkatkan pendapatan asli desa, selain dari pada itu, BUMDes juga dibentuk untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat. Dalam hal ini BUMDes Tonggorisa melakukan sosialisasi untuk melakukan pengembangan terhadap BUMDesanya supaya sesuai dengan yang diharapkan dan memenuhi target. Namun dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa tersebut ternyata ada kemudahan dan kelemahan baik yang berasal dari internal maupun eksternal yang di hadapi BUMDes Tonggorisa, bahkan masyarakat belum sepenuhnya mengetahui fungsi BUMDes, seperti yang diungkapkan oleh Ahyar, Ketua BUMDes Tonggorisa:

*“Untuk pengelolaan semua sudah kami lakukan dan susun baik-baik, akan tetapi pengelolaan yang telah dilakukan berjalan dengan baik namun belum maksimal, serta masih ada anggapan sebagian orang bahwa uang ini adalah uang masyarakat”.*<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Ahyar, Ketua Badan Usaha Milik Desa Tonggorisa, wawancara, Tonggorisa, tanggal 30 September 2020.

Pengelolaan BUMDes yang berbasis ekonomi kerakyatan, memperdayakan pada usaha simpan pinjam dengan besar dana yang dikelola telah mencapai Rp. 30.000.000.

Hamzah, Sekertaris Desa Tonggorisa:

*“Anggaran yang dikeluarkan untuk pengelolaan BUMDes Tonggorisa sebesar 30 juta/ tahun, hal ini di lakukan untuk menjalankan usaha desa serta untuk meningkatkan pendapatan asli desa Tonggorisa”*.<sup>15</sup>

Dalam mengelola BUMDes yang berbasis ekonomi kerakyatan, Kepala Desa Tonggorisa yang juga berperan sebagai Ketua Pelaksana Operasional BUMDes membuat suatu perjanjian, sebagai kewajiban yang harus disepakati oleh pemohon yang mengajukan pinjaman sebagai berikut:

- a. Bersedia mengembalikan seluruh pinjaman dengan angsuran selama jangka waktu sesuai kesepakatan yang telah ditandatangani di atas materai Rp. 6.000;
- b. Membayar biaya administrasi Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- c. Setuju membayar simpanan pokok sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan simpanan wajib Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
- d. Sanggup membayar jasa atau pinjaman sebesar 2% (dua persen) dari saldo pinjaman dengan suku bunga menurun setiap kali angsuran;
- e. Bersedia menyatakan serta memberikan barang jaminan kepada BUMDes “Ronamasa” Desa Tonggorisa, jika tidak memenuhi kewajiban atas sejumlah pinjaman sesuai jangka waktu tertulis dalam perjanjian.<sup>16</sup>

Sementara dari segi efektifitas pengelolaannya, diakui oleh pengelola bahwa masih terdapat kendala, tetapi kendala tersebut tidak menghalangi BUMDes dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

*“Pelaksanaan pengelolaan BUMDes Tonggorisa ini awalnya sudah efektif, namun dalam menjalankannya masih stagnan serta simpang siur, karena sebagian orang menganggap uang masyarakat, padahal awalnya sudah di beritahukan terlebih dahulu bahwa itu merupakan uang usaha Desa”*.<sup>17</sup>

Upaya pengelola BUMDes terkait transparansi pengelolaan keuangan BUMDes salah satunya dilakukan dengan melaporkan pelaksanaan seluruh kegiatan kepada pemerintah

---

<sup>15</sup> Ibid. Hamzah.

<sup>16</sup> BUMDes Tonggorisa, Surat Perjanjian Piutang.

<sup>17</sup> Ibid. Ahyar.

desa, baik kepala desa sebagai penasehat, maupun kepada pengawas yang memantau jalannya pengelolaan BUMDes.

*“Sejauh ini Pelaksana Operasional BUMDesa Tonggorisa tetap melaporkan segala aktifitas yang menjadi kegiatan serta usaha yang di lakukan oleh BUMDesa, akan tetapi akhir-akhir ini BUMDes mendapat kendala dalam pelaksanaan pengelolaan, karena kebanyakan pemohon pinjaman tidak lagi membayar uang (simpan pinjam)”*.<sup>18</sup>

Terkait dengan program simpan pinjam, Fatimah menuturkan:

*“Model simpan pinjam, sebagai salah satu program BUMDes masih tetap dijalankan, namun harus dikembangkan dalam model dan pola yang lain, badan Usaha Milik desa ini yang mempercayakan kami untuk mengambil uang simpan pinjam, sangat bagus tetapi untuk menjadikan uang itu sebagai anggaran dalam meningkatkan pendapatan desa, saya rasa mustahil karena itu hanya sebagian kecil yang di kelola”*.<sup>19</sup>

Dalam mengelola BUMDes agar keberadaannya dapat lebih bermanfaat untuk masyarakat, maka idelanya BUMDes harus menerapkan beberapa konsep, yaitu, *pertama*, pada bidang pertanian, BUMDes harus mengambil alih kembali Pupuk bersubsidi yang telah mereka berikan pada desa lain, Desa yang mekar dari Desa Tonggorisa, dan membuat tokoh mini dalam kebutuha pertanian. *Kedua*, Bidang olah raga bahwa desa tonggorisa memiliki lapangan yang harus di kelola, maka dalam usulan ingin membuat lapangan futsal dan bultangkis. *Ketiga*, Bidang Usaha bahwa dalam bidang usaha ini ingin mengembangkan hasil kerajinan tangan, baik dalam bentuk makanan maupun sarung tenun, selain itu juga akan memberikan modal kepada toko maupun warung kecil untuk mengembangkan usahanya.

Terkait tawaran yang diusulkan perlahan-lahan akan dijalankan karena dan akan di masukkan dalam (RPJM), dan di bulan desember 2020 anggaran BUMDes akan di tambah dari 30 juta menjadi 50 Juta. BUMDes dengan berbasis ekonomi kerakyatan ini akan efektif manakala dijalankan sebagaimana mestinya dengan penambahan modal yang besar, usaha yang produktif, dan pembagian yang merata. Dan selama ini selama saya pantau dan menanyakan diberbagai Desa, pemerintah hanya menjalankan BUMDesa dalam bidang Simpan pinjam saja. Inilah tugas besar pemerintah harus merubah paradigam itu supaya desa dapat berkembang dan maju.

---

<sup>18</sup> Muhammad Ahyar, Kepala Desa Sekaligus Penasihat, wawancara, Tonggorisa, tanggal 30 September 2020.

<sup>19</sup> Fatimah, Ketua Kelompok, wawancara, Tonggorisa, tanggal 2 Oktober 2020.

## 2. Analisis Fiqh Siyasah tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Pengelolaan BUMDes dalam perspektif Fiqh siyasah dusturiyah berkaitan mengenai hubungan antara masyarakat dengan negara yang bertugas mengatur tentang kemaslahatan umat. Hubungan ini diatur dalam ketentuan yang tertulis yang merupakan aturan dari dasar hukum suatu negara dan ketentuan tidak tertulis. Pembahasan konstitusi ini berkaitan dengan sumber dan kaidah perundang-undangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material pokok-pokok perundangan berkaitan dengan hubungan rakyat dan pemerintah mengenai kemaslahatan umat.

Dalam pokok kajian ini *fiqh siyasah dusturiyah* yaitu *al-Sulthah al-Tanfidziyah* berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimbas kepada kemaslahatan umat. Kebijakan pemerintah ini merupakan penjabaran dari perundang-undangan terkait dengan obyek tersebut yang dibuat oleh legislatif. Pemerintah memegang peran penting dalam roda pemerintahan negara untuk mengatur rakyatnya agar sejahtera melalui undang - undang.

Tugas *al-Sulthah al-Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintahan (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lain. Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan.

Kebijakan pemerintah dalam arti luas ini disebut dengan undang-undang dan segala aturan dibawah hierarki peraturan perundang-undangan. Bertolak belakang dengan cita-cita hukum *syara'* dan juga merugikan kemaslahatan umum, maka kebijakan *ulil amri* ini harus dikembalikan ke hukum *syara'* maupun hadist nabi, agar kebijakan tersebut sesuai dengan konstitusi hukum *syara'*.

Pengelolaan BUMDes yang permodalannya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan desa yang dipisahkan, bukan milik kelompok ataupun perseorangan dan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Namun dalam Pengelolaan simpan pinjam

belum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Hal ini disebabkan pemahaman dan keterampilan pengelola dan aparat pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes belum berjalan secara baik.

Persoalan terkait tentang pengelolaan BUMDes melalui peraturan perundang-undangan haruslah sesuai dengan kaidah sumber hukum fiqh siyasah dusturiyah yakni al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad saw serta kebijakan ulil amri serta kebiasaan adat suatu Negara yang tidak melanggar syari'at:

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.*<sup>20</sup>

Allah SWT memberitahukan bahwa dia memerintahkan agar amanat-amanat itu disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Rasulullah saw telah bersabda:

*“sampaikanlah amanat kepada orang yang mempercayaimu, dan janganlah kamu berkhianat terhadap orang yang berkhianat kepadamu”.*

makna hadis ini umum mencakup semua jenis amanat yang diharuskan bagi manusia menyampaikannya.

Sumber *fiqh dusturiyah* adalah al-Quran, yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulliy* dan semangat ajaran al-Quran. Para tokoh muslim banyak mencatat bahwasanya al-Quran merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-Quran tidak pernah mengalami perubahan dalam perkembangan zaman yang terus berjalan. Ayat al-Quran yang terkait dengan pembahasan fiqh siyasah dusturiyah:

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*<sup>21</sup>

Sebab turunya ayat ini ketika terdapat perdebatan antara orang yahudi dengan orang munafik. Kaab bin Asyraf diminta si munafik untuk menjadi hakim, sedangkan yahudi

<sup>20</sup> Terjemahan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58

<sup>21</sup> Terjemahan Al-quran surah An-Nisa ayat 59

meminta kepada Rasulullah saw. Nabi yang memberi penjelasan kepada orang yahudi. Karena tidak terima atas penjelasan Nabi, si munafik berkunjung kepada Umar, Umar pun bertanya pada si munafik, apakah benar yang ia katakan tersebut. Simunafik menjawab iya. Akhirnya Umar membunuh simunafik tersebut. Seperti di dalam *fiqh dusturiyah*, didalam *fiqh siyasah maliyah* pun pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, di dalam *siyasah maliyah* ada hubungan antara tiga faktor, yaitu rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. *Siyasah maliyah* merupakan kajian yang tidak asing dalam islam, terutama setelah Nabi Muhammad Saw.

*Siyasah* adalah cara mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan.<sup>22</sup> *Siyasah maliyah* merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama setelah Nabi Muhammad saw. *Siyasah maliyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, dalam kajian ini antara lain dibahas tentang sumber-sumber pendapatan negara dan pos-pos pengeluaran negara.<sup>23</sup> *Siyasah maliyah* selain mengatur hak-hak orang miskin, sumber mata air (irigasi), ia juga membahas sumber keuangan negara, baitul mal atau dalam etimologi *siyasah maliyah* mengatur politik keuangan.<sup>24</sup>

Sumber kekayaan Negara hanya memiliki empat yang pasti, yaitu *pertama*, *fa'i* (upeti) disebut *fa'i*, karena dianugerahkan oleh Allah SWT kepada kaum muslimin dalam proses pengembalian hak dari tangan kafir, dan pada esensinya Allah menciptakan harta kekayaan untuk menolong seseorang yang memiliki ahli waris, karena pada masa Rasulullah tidak seorang pun meninggal tanpa memiliki ahli waris.<sup>25</sup> *Kedua*, Zakat, zakat adalah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah, yang diberikan pada orang yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan hukumnya fardu'ain. Zakat mulai diberlakukan pada umat Islam dan diwajibkan pada tahun kedua hijriah. Zakat meliputi zakat maal (emas, perak, ternak dan yang menyangkut buah-buahan), zakat *rikaz*, dan zakat fitrah.<sup>26</sup>

---

<sup>22</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqhi Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. h.3

<sup>23</sup> Nurcholil Madjid, *Fiqhi Siyasah Kontekstualisasi Doktri Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 273.

<sup>24</sup> Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2014), hlm. 91.

<sup>25</sup> Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 340-341.

<sup>26</sup> Ali Ridho, Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khatab, *Jurnal Al-'adi*, Volume 2 (Juli, 2013), hlm. 5-6.

Ketiga, Jizyah adalah iuran (pajak khusus yang dipungut dari non-muslim) yang diwajibkan untuk Negara yang diambil dari warga Negara yang bukan islam untuk kemaslahatan bersama sebagai imbalan perlindungan hak yang akan mereka terima.<sup>27</sup>

Keempat, Baitulmaal merupakan lembaga keuangan pada zaman Rasulullah. Baitulmaal berfungsi untuk memantau kekayaan Negara terutama pada pemasukan dan pengelolaan, dalam tugas khusus untuk penanganan atas segala harta yang di miliki oleh umat baik dalam bentuk pendapatan maupun pengeluaran.<sup>28</sup>

Baitulmaal pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan membangun Negara terutama dalam ekonomi modern, dalam masa pemerintahan khalifahdi peruntukan masalah ekonomi yang di hadapi umat muslim dan harus memperhitungkan dalam penetapan sebagai harta, karena pendistribusiannya tergantung pada pertimbangan dan ijtihad pemimpin Negara.<sup>29</sup>

Maka kebutuhan warga dan negaranya sebagai berikut: a) Untuk orang fakir miskin b) Untuk meningkatkan supremasi hukum c) Untuk membangun infrastruktur sarana atau parasaran fisik d) Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat e) Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan kekayaan. Rasulullah pernah mendirikan lembaga keuangan yang disebut Baitul Maal yang mengatur setiap harta benda kaum muslimin baik harta yang keluar maupun harta yang masuk bahkan Rasulullah sendiri menyerahkan segala urusan keuangan negara kepada lembaga keuangan ini.

Sistem pengelolaan baitul maal saat itu masih sangat sederhana, sehingga harta benda yang masuk langsung habis dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang berhak mendapatkannya, atau dibelanjakan untuk keperluan umum. Tapi tidak semua sumber keuangan negara itu menjadi milik baitul maal. Kekayaan baitul maal yang terbesar, berasal dari uang pajak tanah yang dimiliki seluruh masyarakat yang penggunaannya sangat tergantung pada petunjuk imam atau para wakilnya. Dengan demikian, maka keberadaan BUMDes di Desa Tonggorisa sebagai wadah yang peruntukkannya untuk mengelola sumber-

---

<sup>27</sup> H. A. Djajuli, *Fiqh Siyarah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 229-230.

<sup>28</sup> Agus Marlin, Baitul Maal Sebagai Lembaga keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian, *Jurnal Akutansi Dan Pajak*, Volume 2 (Januari, 2014), hlm. 39-41.

<sup>29</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam I*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 188.

sumber ekonomi dan harta kekayaan milik desa, maka eksistensinya dapat dikatakan sesuai dengan prinsip *fiqh maliyah*.

## KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) pengelolaan BUMDes adalah serangkaian tindakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dengan tujuan untuk membantu pemerintah desa dalam upaya mensejahterahkan masyarakat desa; 2) dalam konsep *Siyasah Syar'iyah*, pengelolaan BUMDes dapat dikaitkan dengan keberadaan *baitul maal*, yang keberadaannya diperuntukkan untuk menghimpun dan mengelola harta benda kaum muslimin. Untuk mengefektifkan fungsi BUMDes, maka pengelolaannya harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, membangun kesadaran kolektif masyarakat dan pemerintah tentang BUMDes yang pengelolaannya berdasarkan sifat gotong royong, haruslah menjadi acuan penting dalam kehidupan masyarakat maupun pemerintah, sehingga upaya meningkatkan pendapatan untuk mewujudkan kesejahteraan dapat terealisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Bernegara*, (Malang: Satara Press, 2016).  
Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam I*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).  
Djajuli, H. A., *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003).  
Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Press, 2015).  
Ibnu Syarif, Mujar dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008).  
Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.  
Madjid, Nurcholis, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktri Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001).  
Rojak, Jeje Abdul, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2014).  
Syarif, Mujar Ibnu, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008).

Tutik, Titik Triwulan, *Kontruksi Hukum Tatanegara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2011).

### **Jurnal**

Marlin, Agus, Baitul Maal Sebagai Lembaga keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian, *Jurnal Akutansi Dan Pajak*, Volume 2 (Januari, 2014).

Ridho, Ali, Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khatab, *Jurnal Al-'adi*, Volume 2 (Juli, 2013).

### **Peraturan**

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Republik Indonesia, Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

### **Wawancara**

Ahyar, Ketua Badan Usaha Milik Desa Tonggorisa, *wawancara*, Tonggorisa, tanggal 30 September 2020.

Fatimah, Ketua Kelompok, *wawancara*, Tonggorisa, tanggal 2 Oktober 2020.

Hamzah, Sekertaris Desa Tonggorisa, *wawancara*, Tonggorisa, tanggal 30 September 2020.

Muhammad Ahyar, Kepala Desa Sekaligus Penasihat, *wawancara*, Tonggorisa, tanggal 30 September 2020.